



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alex Chandra Saragih Bin Samidun Saragih;
2. Tempat lahir : Kuta Cane;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 19 September 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Inem Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues Atau RT. 10 Desa Marga Mulya, Kecamatan Sei. Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
3. Perpanjangan Kesatu Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, Sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 16/Pen.Pid/2019/PN Snt., tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 6 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alex Chandra Saragih Bin Samidun Saragih terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alex Chandra Saragih Bin Samidun Saragih dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening;
 - 1 (satu) buah penyambung pirek kaca yang terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu;
 - 2 (dua) buah pipet plastic warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Alex Chandra Saragih Bin Samidun Saragih pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di RT. 10 Desa Marga Mulya, Kecamatan Sei. Bahar, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Sabu-sabu Seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram (Netto)", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di RT. 10 Desa Marga Mulya Kecamatan Sei. Bahar, Kabupaten Muaro Jambi datang anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi ke tempat tersebut yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terletak di bawah kasur di kamar tersangka, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah penyambung pirek kaca yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah mancis warna ungu, dan 2 (dua) buah pipet plastic warna bening yang kesemuanya ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara Terdakwa bertemu dengan Manik (belum tertangkap) di rumah Manik di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi untuk membeli 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang setelah Terdakwa menyerahkan uang lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Senin tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 dengan jumlah seberat 0,31 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Edi Sugara dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Edi Sugara dan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.881.10.18. 2788 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 12 Oktober 2018 dan ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko Dra. Lenggo Vivirianty, Apt, berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Alex Chandra Saragih Bin Samidun Saragih pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di RT. 10 Desa Marga Mulya Kecamatan Sei. Bahar Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Manik (belum tertangkap) di rumah Manik di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi untuk membeli 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang setelah Terdakwa menyerahkan uang lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di kamar Terdakwa di RT. 10 Desa Marga Mulya Kecamatan Sei. Bahar Kabupaten Muaro Jambi lalu Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu untuk dipakai yang diambil sebagian dari 3 (tiga) paket kecil yang didapatkan sebelumnya tersebut kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirek sambil menyiapkan alat-alat untuk menggunakan narkotika untuk kemudian dibakar sambil dihisap agar setelah menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa lebih semangat dan tidak mengantuk;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di RT. 10 Desa Marga Mulya Kecamatan Sei. Bahar Kabupaten Muaro Jambi datang anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Polres Muaro Jambi ke tempat tersebut yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terletak di bawah kasur di kamar tersangka, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah penyambung pirek kaca yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah mancis warna ungu, dan 2 (dua) buah pipet plastic warna bening yang kesemuanya ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 dengan jumlah seberat 0,31 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Edi Sugara dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Edi Sugara dan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.881.10.18. 2788 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 12 Oktober 2018 dan ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko Dra. Lenggo Vivirianty, Apt, berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor R/54/I/2019/Rumkit tanggal 08 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Luly Yuanna F dan Pemeriksa Heppi Farida, Amd., A. Mk. dengan kesimpulan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan Met Amphetamine;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ira Sahesti Binti Wito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan pacar Saksi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, di rumah Terdakwa di RT. 10 Desa Marga Mulya, Kecamatan Sei. Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB untuk pamit kerja karena takut Terdakwa membuat keributan di tempat kerja Saksi, tetapi Saksi dilarang pergi dan dipaksa untuk berada di dalam kamar bersama Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi bersama Terdakwa didalam kamar, kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu yang terletak di bawah kasur, kemudian ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah penyambung pirek kaca yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah mancis warna ungu, dan 2 (dua) buah pipet plastic warna bening. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RS Bhayangkara dan hasilnya positif namun pemeriksaan urine Saksi hasilnya negatif;
 - Bahwa sebelum penangkapan Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa terlibat dalam narkoba namun beberapa minggu sebelumnya Saksi menemukan botol mineral yang bagian tengahnya dilubangi dan diberi pipet berada dikosan Saksi tapi Saksi tidak tahu milik siapa dan untuk apa;
 - Bahwa kunci kosan Saksi, dipegang juga oleh Terdakwa, dan Saksi ketahui botol tersebut adalah milik Terdakwa yang mirip dengan barang bukti yang ditemukan di kamar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Uba Sitinjak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, di rumah Terdakwa di RT. 10 Desa Marga Mulya, Kecamatan Sei. Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang meninformasikan di tempat Terdakwa sering mengonsumsi narkoba dan Terdakwa sering membuat keributan atau ulah karena menggunakan narkoba, sehingga dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Evan Boy Sandi;
- Bahwa di kamar Terdakwa tersebut ditemukan 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terletak di bawah kasur di kamar tersangka, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah penyambung pirek kaca yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah mancis warna ungu, dan 2 (dua) buah pipet plastic warna bening yang kesemuanya ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu didapatkan dari Manik yang merupakan warga Unit 2 Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian dilakukan pencarian terhadap Manik namun telah melarikan diri;
- Bahwa ditemukan cairan di dalam pipet yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di RS Bhayangkara dan hasilnya positif namun Saksi Ira Sahesti hasilnya negatif;
- Bahwa keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa saat penggeledahan di Saksikan oleh Saksi Ira Sahesti;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan shabu-shabu tersebut digunakan Terdakwa bukan untuk tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Evan Boy Sandi Bin Hairul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, di rumah Terdakwa di RT. 10 Desa Marga Mulya, Kecamatan Sei. Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang meninformasikan di tempat Terdakwa sering mengonsumsi narkoba dan Terdakwa sering membuat keributan atau ulah karena menggunakan narkoba, sehingga dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
 - Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Uba Sitinjak;
 - Bahwa di kamar Terdakwa tersebut ditemukan 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terletak di bawah kasur di kamar tersangka, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah penyambung pirek kaca yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah mancis warna ungu, dan 2 (dua) buah pipet plastic warna bening yang kesemuanya ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu didapatkan dari Manik yang merupakan warga Unit 2 Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian dilakukan pencarian terhadap Manik namun telah melarikan diri;
 - Bahwa ditemukan cairan di dalam pipet yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di RS Bhayangkara dan hasilnya positif namun Saksi Ira Sahesti hasilnya negatif;
 - Bahwa keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian;
 - Bahwa saat pengeledahan di Saksikan oleh Saksi Ira Sahesti;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan shabu-shabu tersebut digunakan Terdakwa bukan untuk tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, di rumah Terdakwa di RT. 10 Desa Marga Mulya, Kecamatan Sei. Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Manik di rumah Manik di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi untuk membeli 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa di RT. 10 Desa Marga Mulya, Kecamatan Sei. Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu untuk dipakai kemudian mengambil sebagian dari 3 (tiga) paket kecil yang dibeli dari Manik, lalu Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirek sambil menyiapkan alat-alat untuk menggunakan narkoba untuk kemudian dibakar dan dihisap;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar bersama Saksi Ira Sahesti, kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi ke tempat Terdakwa melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu yang terletak di bawah kasur di kamar tersangka, lalu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah penyambung pirek kaca yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah mancis warna ungu, dan 2 (dua) buah pipet plastic warna bening yang kesemuanya ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa pipet dan alat hisap disiapkan oleh Terdakwa, Terdakwa juga merakit sendiri bong untuk menggunakan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa baru menggunakan setengah paket dari 3 (tiga) paket dan sisanya mau Terdakwa gunakan keesokan harinya;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu agar semangat bekerja dan tidak mengantuk karena pekerjaan Terdakwa adalah merakit lemari;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasa 2 (dua) kali seminggu menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Manik saat di dalam lembaga pemasyarakatan dan Manik merupakan bandar narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2014 perkara pencurian sepeda motor dihukum 8 (delapan) bulan dan tahun 2017 perkara penganiayaan dihukum 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening;
- 1 (satu) buah penyambung pirek kaca yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah mancis warna ungu;
- 2 (dua) buah pipet plastic warna bening;

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 dengan jumlah seberat 0,31 gram (Netto) dan ditandatangani oleh Petugas Penimbang Edi Sugara dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Edi Sugara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.881.10.18. 2788 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 12 Oktober 2018 dan ditandatangani oleh Penyelia Teranokoko Dra. Lenggo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivirianty, Apt, berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor R/54/I/2019/Rumkit tanggal 08 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Luly Yuanna F dan Pemeriksa Heppi Farida, Amd., A. Mk. dengan kesimpulan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, di rumah Terdakwa di RT. 10 Desa Marga Mulya, Kecamatan Sei. Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi Uba Sitinjak dan Saksi Evan Boy Sandi mendapat informasi dari masyarakat yang meninformasikan di tempat Terdakwa sering mengonsumsi narkotika dan Terdakwa sering membuat keributan atau ulah karena menggunakan narkotika, sehingga dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Manik di rumah Manik di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi untuk membeli 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa di RT. 10 Desa Marga Mulya, Kecamatan Sei. Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu untuk dipakai kemudian mengambil sebagian dari 3 (tiga) paket kecil yang dibeli dari Manik, lalu Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirek sambil menyiapkan alat-alat untuk menggunakan narkotika untuk kemudian dibakar dan dihisap;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar bersama Saksi Ira Sahesti, kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi ke tempat Terdakwa melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di bawah kasur di kamar tersangka, lalu 1 (satu) buah bong yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah penyambung pirek kaca yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah mancis warna ungu, dan 2 (dua) buah pipet plastic warna bening yang kesemuanya ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pipet dan alat hisap disiapkan oleh Terdakwa, Terdakwa juga merakit sendiri bong untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa baru menggunakan setengah paket dari 3 (tiga) paket dan sisanya mau Terdakwa gunakan keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu agar semangat bekerja dan tidak mengantuk karena pekerjaan Terdakwa adalah merakit lemari;
- Bahwa Terdakwa biasa 2 (dua) kali seminggu menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Manik saat di dalam lembaga pemasyarakatan dan Manik merupakan bandar narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Alex Chandra Saragih Bin Samidun Saragih yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan secara melawan hukum artinya perbuatan tersebut adalah dilarang oleh hukum untuk dilaksanakan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah Guna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah salah satunya yang terdapat pada lampiran nomor 8 yaitu Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, di rumah Terdakwa di RT. 10 Desa Marga Mulya, Kecamatan Sei. Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Uba Sitinjak dan Saksi Evan Boy Sandi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang meninformasikan di tempat Terdakwa sering mengonsumsi narkotika dan Terdakwa sering membuat keributan atau ulah karena menggunakan narkotika, sehingga dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa di RT. 10 Desa Marga Mulya, Kecamatan Sei. Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu untuk dipakai kemudian mengambil sebagian dari 3 (tiga) paket kecil yang dibeli dari Manik, lalu Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirem sambil menyiapkan alat-alat untuk menggunakan narkotika untuk kemudian dibakar dan dihisap. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar bersama Saksi Ira Sahesti, datang anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi yaitu Saksi Uba Sitinjak dan Saksi Evan Boy Sandi ke tempat Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di bawah kasur di kamar tersangka, lalu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah penyambung pirem kaca yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah Mancis warna ungu, dan 2 (dua) buah pipet plastic warna bening yang kesemuanya ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa pipet dan alat hisap disiapkan oleh Terdakwa, Terdakwa juga merakit sendiri bong untuk menggunakan narkoba dan Terdakwa baru menggunakan setengah paket dari 3 (tiga) paket dan sisanya mau Terdakwa gunakan keesokan harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu agar semangat bekerja dan tidak mengantuk karena pekerjaan Terdakwa adalah merakit lemari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Manik yang Terdakwa kenal saat di dalam lembaga pemasyarakatan dan Manik merupakan bandar narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 dengan jumlah seberat 0,31 gram (Netto) dan ditandatangani oleh Petugas Penimbang Edi Sugara dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Edi Sugara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.881.10.18. 2788 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 12 Oktober 2018 dan ditandatangani oleh Penyelia Teranokoko Dra. Lenggo Vivirianty, Apt, berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor R/54/I/2019/Rumkit tanggal 08 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Luly Yuanna F dan Pemeriksa Heppi Farida, Amd., A. Mk. dengan kesimpulan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah penyambung pirek kaca yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 2 (dua) buah pipet plastic warna bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alex Chandra Saragih Bin Samidun Saragih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alex Chandra Saragih Bin Samidun Saragih oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening;
 - 1 (satu) buah penyambung pirek kaca yang terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu;
 - 2 (dua) buah pipet plastic warna bening;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)